

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bekerja adalah pekerjaan yang mulia, apalagi dalam rangka mencukupi kebutuhan rumah tangga. Laki-laki menjadi penanggung jawab utama ekonomi keluarga sesuai dengan kemampuannya. Dahulu hampir semua bidang pekerjaan di dominasi oleh kaum laki-laki, tetapi seiring perkembangan zaman banyak sekali perempuan yang melakukan pekerjaan laki-laki. Hal itu mereka lakukan bukan hanya untuk mengisi waktu luang saja tetapi alasan mereka salah satunya adalah untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Gerakan emansipasi perempuan lebih mendorong mereka untuk memantapkan eksistensi diri, khususnya untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi yang selalu didominasi kaum laki-laki. Bekerja menjadi pilihan terbaik kaum perempuan untuk meneguhkan eksistensi diri dan keluarga agar tidak selalu bergantung dengan laki-laki.¹

Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para perempuan yang dulu hanya tinggal di rumah dan mengurus pekerjaan domestik, sekarang para perempuan sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi. Peran-peran dalam area domestik (di dalam rumah) tersebut memang semestinya tidak lagi dibakukan.² Kaum perempuan saat ini lebih kritis dalam menuntut dan menyuarakan apa-apa yang sudah menjadi

¹ Jamal Ma'mur, *Rezim Gender di NU*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal 192-193

²Jurnal Al-Ma'iyah, *wanita karir dalam pandangan islam*. (Jakarta: PTIQ, 2014). Volume 07, Hal. 167

haknya. Diantaranya adalah hak memperoleh persamaan dengan kaum pria dalam segala hal, termasuk juga hal dalam kegiatan-kegiatan publik.

Harus diakui bahwa selama ini ada kepincangan dalam kenyataan di masyarakat. Lelaki sering kali memperoleh kesempatan dalam segala hal dibandingkan dengan perempuan. Kita perlu menggaris bawahi bahwa lelaki dan perempuan keduanya adalah manusia yang sama karena keduanya bersumber dari ayah dan ibu yang sama. Keduanya berhak memperoleh penghormatan sebagai manusia.³

Meskipun menurut pendapat Quraish Sihab, dari segi hukum perempuan tidak berkewajiban sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan keluarga, dan kebutuhan keluarga lainnya walaupun dia memiliki kemampuan material. Akan tetapi dari segi pandangan moral dan esensi kehidupan berumah tangga, laki-laki dan perempuan dituntut agar bekerja sama.

Menurut dari pemikiran Musdah Mulia bahwa islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Tentu saja ada fungsi-fungsi yang berbeda di antara perempuan dan laki-laki akibat perbedaan fisik-biologis, namun perbedaan tersebut tidak harus menjadikan salah satu

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hal.2-3

pihak, terutama perempuan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan gender.⁴

Menurut pemikiran beliau perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran sosial. Kadangkala peran sosial tersebut dibakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada kesempatan bagi perempuan atau laki-laki untuk berganti peranan termasuk dalam bidang pekerjaan atau mencari nafkah. Perempuan dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi, dapur. Oleh karena itu, sangat mudah bagi kita mengetahui sebab-musabab mengapa banyak perempuan yang hanya tinggal dirumah, dan tidak berani bekerja. Padahal keadaan ekonomi kehidupannya tidak berjalan baik.

Meskipun bila ada perempuan yang mampu menembus dinding tebal tersebut dan menjadi pekerja atau berkarir, sering perannya tidak dihargai. Penghasilan yang diperolehnya dari bekerja hanya dianggap sebagai sampingan, meskipun penghasilannya lebih besar dari suami atau laki-laki. Tidak sedikit perempuan yang masuk dalam kelompok ini sering merasa bersalah jika tugas-tugasnya rumah tangga tidak terselesaikan akibat kesibukannya di luar rumah, walaupun kesibukannya itu justru untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal-hal tersebut menurut Musdah Mulia disebut ketimpangan gender.⁵

Beban kerja yang berat dan jam kerja yang banyak semakin dirasakan oleh perempuan jika suaminya gagal memperoleh pekerjaan

⁴ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan*, (Jakarta : Megawati Institute, 2014), hal.13

⁵ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014), hal. 66-69

tetap atau diberhentikan dari pekerjaan tetap. Sang suami tentu tidak dapat menjalankan perannya sebagai pencari nafkah. Kekuasaan yang berlebihan (dominan) pada suami bisa jadi karena ia dianggap sebagai satu-satunya anggota rumah tangga yang memiliki kesempatan bekerja, yang dapat menghasilkan uang, sehingga kedudukan istri sangat tergantung secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, meskipun istri juga mampu menghasilkan uang, tetapi tidak menjamin istri memiliki kedudukan yang setara dengan suaminya. (Musdah Mulia, 2014)

Sedangkan menurut pemikiran Husein Muhammad menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Kesetaraan manusia menurutnya adalah konsekuensi paling bertanggung jawab atas Pengakuan ke-Esaan Tuhan. Atas dasar ini maka kesetaraan gender harus ditegakan. Keadilan adalah bertindak proporsional, dengan memberi hak kepada siapa saja yang memilikinya, bukan berdasarkan jenis kelamin atau simbol-simbol primordialnya. Karena Tuhan tidak menilai dari wajah melainkan dari hati dan tindakanmu. Terlepas dari apa yang menjadi penyebabnya, realita sosial dewasa ini memperlihatkan dengan jelas betapa kecenderungan manusia pada aktifitas kerja ekonomis semakin kuat.⁶ Harus diakui dan diyakini bahwa agama dengan nilai idealitasnya tidak akan mungkin memberlakukan diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek kehidupan kita, akan tetapi realitas sosial telah menunjukkan

⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hal.119

pada kita bahwa semakin mapannya sistem diskriminasi yang menimpa perempuan dalam menjalani relasi kehidupan dengan kaum laki-laki.

Adanya diskriminasi terhadap perempuan yang mengatasnamakan ajaran agama dipicu dari metode ulama dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Pemahaman yang berbeda tentang teks-teks al-Qur'an menimbulkan berbagai macam produk hukum.

Ketidakadilan tersebut telah berlangsung selama berabad-abad, keberlangsungannya tidak hanya dalam ruang domestik saja, melainkan juga sudah merambah dalam ruang publik. Contohnya dalam pembagian ruang kerja pun, perempuan masih saja mengalami peran yang diskriminatif, perempuan yang bekerja di sawah, di kantor dan di pabrik lebih dianggap sebagai peran tambahan khususnya dalam rumah tangga, karena sebenarnya peran perempuan adalah di wilayah domestik, di dalam rumah, dan parahnya hasil kerja mereka tidak dihargai.⁷ Belum lagi peran perempuan pada ruang publik, posisi perempuan selalu menjadi pertimbangan terakhir, dan pilihan pertamanya selalu jatuh kepada laki-laki. Secara tegas menurut Husein Muhammad tidak sepakat terhadap tindakan yang tidak berkeadilan gender tersebut.

Realita sosial juga memperlihatkan bahwa perburuan manusia mencari kesenangan ekonomi dan sesuap nasi oleh kaum perempuan, baik yang masih lajang ataupun yang sudah berkeluarga atau mempunyai suami semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kaum perempuan harus

⁷ Ibid, hal. 6

mempunyai peran ganda selain mengurus suami dan anak juga mencari nafkah di luar rumah.⁸

Di zaman Nabi memang kebanyakan, prestasi dan kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh seorang perempuan cukup dengan menjadi ibu rumah tangga yang baik dan semua kebutuhan ekonomi akan diusahakan oleh suami. Namun sekarang zaman sudah berubah dan kesejahteraan hidup tidak bergantung hanya pada keluarga tetapi kepada individu. Selain itu, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan peran publik. Tidak ditemukan hadits dan ayat al-qur'an yang benar-benar melarang kaum perempuan untuk mempunyai peran sosial.

Pada zaman Nabi, istrinya Aisyah telah menjalankan bidang politik yang sangat penting. Selain Aisyah ada juga Khadijah, istri Nabi yang pertama dikenal sebagai pembisnis yang sukses. Dan tidak sedikit diantara mereka yang gugur di medan perang salah satunya adalah Ummu Salamah yang juga istri Nabi.

Karena begitu banyak diskriminasi gender khususnya dalam bidang pekerjaan atau berkarir, maka penulis bermaksud mengamati bagaimana pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir dalam perspektif gender.

⁸ Ibid, hal. 12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pemikiran Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender.
2. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan latar belakang pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender.
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan persamaan dan perbedaan pemikiran Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir perspektif gender.

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini bahwa penelitian ini dapat bermanfaat karena nilai dari sebuah penelitian ditemukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. Adapun manfaat yang diharapkan dari rencana penulisan ini antara lain:

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi Al-Qur'an yang sesuai dengan tuntutan zaman sehingga ajaran-Nya tetap mempunyai makna pada era modern ini khususnya untuk kaum perempuan.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir khususnya di Indonesia menurut perspektif gender sehingga dapat menjadi argumen yang logis dan realistis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri beberapa tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka ditemukan beberapa yang berhubungan dengan penelitian yang akan dibahas yaitu:

- a. Thesis yang disusun oleh Chusnul Huda dengan judul: "*Wanita Karier (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)*", membahas perbedaan dan persamaan wanita

karir pada pandangan kedua tokoh tersebut dengan menggunakan tinjauan hukum islam dan hukum adat jawa.⁹

b. Skripsi yang disusun oleh Desi Amalia dengan judul: “*Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pasaweran, Provinsi Lampung)*”, membahas mengenai peranan istri dalam memberi nafkah keluarga serta relevansinya dengan tanggung jawab nafkah dalam sistem Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.¹⁰

c. Buku yang secara khusus membahawas tentang wanita karir ditulis oleh Maisar Yasin dengan judul “*Wanita Karir dalam Perbincangan*”. Buku ini membahas dengan dalam para wanita karir yang bekerja di luar rumah. Maisar mengingatkan dampak negatif wanita yang bekerja diluar rumah. Beliau mengutip para cendekiawan barat tentang dampak negatif tersebut. Beliau juga menjelaskan sejarah mengapa perempuan di Eropa/barat bekerja di luar rumah. Dalam buku ini, Maisar menekankan beberapa norma yang harus diperhatikan apabila seseorang wanita akan bekerja di luar rumah. Akan tetapi beliau tidak menyinggung secara terperinci pekerjaan seperti

⁹ Chusnul Huda, *Wanita Karier (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)*, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, 2008.

¹⁰ Desi Amalia, *Peranan Istri Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pasaweran, Provinsi Lampung)*, Skripsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, 2015

apa yang harus dilakukan oleh perempuan. Maisar hanya memberi beberapa pilihan alternatif pekerjaan.¹¹

Sejauh ini sudah banyak buku-buku dan karya ilmiah yang membahas wanita karir dan gender tapi belum pernah ada yang membahas tentang wanita karir perspektif gender menurut Prof. Dr. Musdah Mulia dan K.H Husein Muhammad, maka pada penelitian ini penulis akan mengupas dan mengkaji wanita karir perspektif gender menurut Prof. Dr. Musdah Mulia dan K.H Husein Muhammad.

F. Kerangka Pemikiran

Tidak disebutkan secara jelas dalam al-Qur'an dan Sunnah bahwa yang boleh bekerja atau berkari hanya laki-laki. Perempuan dalam konteks sebenarnya memiliki hak yang sama pula.

Al-Qur'an, sebagai sumber utama fiqh, menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Ia juga menyatakan bahwa Nabi SAW diutus ke dunia untuk menyiratkan rahmat kepada alam semesta.¹² Cita-cita Al-qur'an adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan secara al-Qur'an. Al-Qur'an menyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ عَالِمٌ

¹¹ Maisar Yasin, *Wanita Karir dalam Perbincangan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hal.186

“Hai manusia, Kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa.”(Al-Hujurat [49]: 13).¹³

Dari penelitian terhadap teks-teks suci Al-qur’an maupun Sunnah Nabi SAW, akhirnya Ibn Qayyim menyimpulkan bahwa syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fiqh. Termasuk dalam persoalan karir atau pekerjaan. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran setiap ahli fiqh ketika memutuskan suatu hukum atau pendapat.

Diantara aktivitas wanita yaitu memelihara rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya. Namun demikian, tidak berarti bahwa wanita bekerja diluar rumah itu diharamkan *syara’*. Karena tidak ada seorangpun yang dapat mengharamkan sesuatu tanpa adanya nash *syara’* yang sah riwayatnya dan *sharihi* (jelas) petunjuknya.¹⁴

Al-Qur’an maupun hadits tidak membedakan pekerjaan kemasyarakatan (publik) dan rumah tangga (domestik). Hal ini diisyaratkan oleh:

- 1) Rasulullah mengerjakan kerumahtanggaan.

¹³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Surat Al-Hujurat/49:13*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989)

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2016) hal. 131

Rasulullah sebagai pembawa ajaran Islam yang berjenis kelamin laki-laki tidak anti terhadap pekerjaan laki-laki seperti menyapu, menjahit dan sebagainya. Sebaliknya juga banyak hadits yang membolehkan perempuan bekerja di ruang publik seperti laki-laki, diantaranya:

“Dari Sa’ad bin Mu’az bahwasanya budak (perempuan) kepunyaan Ka’ab bin Malik bertugas menggembala kambing yang kakinya retak-retak lalu ia menginginkan salah satu kambing tersebut. Ia memintanya dan menyembelihnya dengan batu. Lalu Rasulullah ditanya tentang daging tersebut. Rasulullah menjawab: makanlah!”¹⁵
(HR. Bukhari).

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Rasulullah membiarkan perempuan aktif dalam profesi peternakan.

- 2) Tidak ada al-Qur’an dan Hadits yang dengan tegas melarang seorang perempuan untuk bekerja.
- 3) Rasulullah tidak memisahkan antara laki-laki dan perempuan dari urusan kemasyarakatan (publik)

Bahkan beliau mendukung perempuan untuk paham dan kritik tentang urusan kemasyarakatan serta aktif di dalamnya.¹⁶

Menurut pemikiran Musdah Mulia, Islam sendiri memberikan tuntunan yang tegas bahwa semua manusia, tanpa membedakan

¹⁵ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, (maktabah Shamilah), Bab Dhabibah a- Mar’ah*, Juz XVIII, hal. 317, Hadits Nomor 5505.

¹⁶ Istiadaah, *Pembagian Kerja Rumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999) hal. 30

perempuan dan laki-laki diciptakan untuk sebuah misi yang amat penting sebagai *khalifah fil ardh* (pemimpin di bumi), paling tidak untuk dirinya sendiri. Karena itu, perempuan dan laki-laki diharapkan bekerja sama dalam segi kehidupan contohnya ekonomi. Pemikiran tersebut didasari karena keyakinan beliau pada ilmu tauhid atau sering juga disebut ilmu kalam.¹⁷

Menurutnya dengan tauhid dalam esensi islam Rasulullah saw membebaskan manusia dari belenggu budaya jahiliyah yang sarat dengan ketidakadilan. Dan juga dengan tauhid, Rasul mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Tugas tauhid melahirkan tugas yang sama kepada perempuan dan laki-laki, tanpa ada perbedaan. Berdasarkan definisi tersebut, tauhid telah memberi dasar bagi prinsip-prinsip universal relasi antarmanusia, yakni pembebasan manusia untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya.

Konsep Maqhasid Syari'ah sebagai nilai kesetaraan pada ajaran tauhid dapat kutip dari pendapat Imam Ghazali.¹⁸ Penjelasan mengenai maqhasid syari'ah didasarkan pada prinsip kesetaraan dan anti kekerasan sebagai berikut:¹⁹

“pertama, *hifdh al-din* yaitu perlindungan bukan hanya terhadap agama dan keyakinan dirinya semata, melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, sehingga tidak seorang pun boleh memaksa atau menindas orang lain. Kedua, *hifdh al-nafs* yaitu tidak hak bagi siapapun untuk melukai, melecehkan, membunuh, atau melakukan kekerasan atas dasar apapun. Ketiga, *hifdh al-'aql* yaitu ruang

¹⁷ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014) hal. 28

¹⁸ Husein Muhammad, *Fiqh Seksualitas*, (PKBI, 2011), hal. 44

¹⁹ Ibid, hal. 48

bebas untuk mengekspresikan pendapat, tidak seorangpun boleh melakukan pelanggaran terhadap pemikiran orang lain. Keempat, *hifdh al-nasl*, perlindungan dan penghormatan terhadap fungsi dan sistem reproduksi dalam rangka menjaga kesehatan, sehingga tidak seorangpun boleh melakukan pemerkosaan ataupun eksploitasi seksual. Kelima, *hifdh maal* yaitu tidak boleh melarang akses pekerjaan, perampasan hak milik pribadi”

Konstruksi pemikiran Musdah Mulia pada Islam Humanis tersebut tidak lepas dari latar belakang sosio kultural. Hal itu diperkuat juga oleh riwayat Rasul:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan rupa kamu (manusia), tetapi melihat hati dan amal perbuatan kamu”.(HR. Muslim)²⁰

Hadits tersebut semakin memperkuat bahwa perempuan boleh memilih untuk melakukan pilihannya sendiri termasuk dalam berkarir atau bekerja. Pemikiran Musdah Mulia diatas diadopsi dari pemikiran salah satu tokoh feminisi dunia yaitu Aminan Wadud. Aminan Wadud berpendapat bahwa sering pula ditekankan berulang-ulang dalam fiqh, dan pandangan ulama fiqh klasik karena keadaan kodrat dan keadaan biologisnya, bahwa fungsi utama perempuan adalah melahirkan anak.²¹ Tetapi menurut Wadud penekanan kata “utama” itu mengandung konotasi negatif. Kata tersebut kerap kali diterapkan dalam pengertian, bahwa kaum perempuan hanya bisa menjadi “Ibu”. Padahal menurut Wadud, tidak ada istilah dalam al-Qur’an yang menunjukkan bahwa melahirkan anak merupakan hal yang “utama”

²⁰ Ibid, hal. 128

²¹ Marwan Saridjo, *Caknur : diantara Sarung dan Dasi dan Musdah Mulia: Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara Penamadanu, 2005), hal. 134

bagi perempuan. Diriwayatkan pula bahwa Asma' binti Abu Bakar, yang mempunyai dua ikat pinggang, biasa membantu suaminya Zubair bin Awwam dalam mengurus kudanya, menumbuk biji-bijian untuk dimasak. Masyarakat sendiri kadang-kadang memerlukan pekerjaan wanita selain pekerjaan yang "utama". Seperti dalam Riwayat Rasulullah Saw bersabda:

*"Dari Sa'ad bin Mu'az bahwasanya budak (perempuan) kepunyaan Ka'ab bin Malik bertugas mengembala kambing yang kakinya retak-retak. Lalu ia menginginkan salah satu kambing tersebut. Ia memintanya dan menyembelihnya dengan batu. Lalu Rasulullah ditanya tentang daging kambing tersebut. Rasulullah menjawab; makanlah"*²²

Menurut Musdah makna mendalam dari riwayat Rasul diatas berarti bahwa ibarat saudara, laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan atau mencari nafkah. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pemikiran seorang tokoh feminis Indonesia yaitu Husein Muhammad.

Menurut pemikiran Husein Muhammad, sepertinya ada ruang yang tidak nyambung dan padu antara idealitas agama dengan realitas sosial, dan ini benar-benar terjadi dalam realitas kehidupan kita. Apalagi orang-orang sudah salah dalam memahami ilmu-ilmu keagamaan (misal Ilmu Kalam), dianggaplah ilmu kalam sebagai ilmu keagamaan yang

²² Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Megawati Institute, 2014) hal. 28

haram untuk dikritisi dan dikoreksi, padahal sejatinya ilmu kalam adalah hasil kerja intelektual ulama' zaman dulu dalam memahami dan menjalankan agama, sehingga bersifat kontekstual dan bisa dikembangkan sesuai dengan ruang waktu yang ada.²³

Menurut Husein, budaya patriarki yang terjadi pada realitas masyarakat kita telah menjadikan laki-laki sebagai pihak yang bisa melakukan apa saja, dan perempuan sebagai pihak yang subordinat. Para kaum feminis sering menemukan kesalahan berfikir yang berkembang di masyarakat, dianggaplah bahwa ketika kesetaraan gender ini berlangsung maka budaya patriarki akan diganti oleh budaya matriarki, dimana perempuanlah yang menjadi penguasa.

Pola berfikir inilah yang ditolak oleh kaum feminis termasuk oleh Husein, karena ini dari gerakan feminis adalah lebih memosisikan laki-laki dan perempuan pada level yang manusiawi dan adil. Karena pada dasarnya peran perempuan (di dapur, mengurus rumah) dan laki-laki (di kantor, mencari nafkah) merupakan hasil konstruk sosial bukan kodrat dari Tuhan, sehingga peran tersebut sewaktu-waktu dapat berubah.²⁴ Hal tersebut di perkuat oleh Firman Allah Swt dalam QS. Al-Anbiya 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hal.6

²⁴ Ibid, hal.9

“Dan kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.²⁵

Artinya secara jelas dijelaskan bahwa misi Rasulullah adalah menegakan misi kehidupan untuk memberikan rahmat bagi segala makhluk tuhan dan menegakan keadilan juga menghargai nilai kemanusiaan secara *universal*. Tidak ada perbedaan dalam hal apapun termasuk mencari nafkah. Husein merujuk pemikirannya pada kitab-kitab fiqh klasik dan ulama terdahulu. Salah satunya adalah Qadhi Abu Thayyib dan Al-Abdari yang beberapa pemikirannya menyatakan bahwa kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam segala hal, yang membedakan hanyalah iman dan taqwa.²⁶ Berbeda dengan Husein, Musdah Mulia justru menilai bawah beberapa sisi ketidakrelevanan fiqh-fiqh klasik karena ia disusun dalam era, kultur dan imajinasi sosial yang berbeda.

Hukum suatu hal dapat berubah seiring waktu dan keadaan masyarakat. Perubahan waktu dan tempat pun memiliki posisi penting dalam proses penetapan hukum. Menurut Musdah Mulia, perubahan hukum yang disebabkan oleh oleh waktu dan tempat memiliki 3 kemungkinan, yaitu: (1) Pada hukum itu sendiri, (2) Objek Hukum, dan (3) Subjek Hukum. Bangunan metodologi ushul fiqh harus menjadi

²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Surat Al-Anbiya/21:107*, (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989)


²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), hal.18

dinamis dan aplikatif agar mampu menjawab persoalan kontemporer seperti permasalahan diatas yaitu tentang wanita yang berkarir.²⁷

Meskipun ada perbedaan dalam metode ijtihad dari pemikiran keduanya. Namun pemikiran mengenai keadilan gender bahwa perempuan diperbolehkan mencari nafkah disepakati keduanya. Keduanya sepakat tidak ada ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan dalam hal apapun termasuk di bidang ekonomi. Dapat disimpulkan juga bahwa tidak ada satupun ketentuan agama yang dapat dipahami sebagai larangan bagi keterlibatan perempuan di bidang ekonomi, atau membatasi bidang tersebut hanya untuk kaum laki-laki. Sebaliknya, cukup banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak mencari nafkah atau berkarir pada perempuan. Berikut ini adalah skema tentang pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang wanita karir secara singkat:



²⁷ Musdah Mulia, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*, (Bandung: Mizan, 2005), hal. 42-43



G. Langkah-Langkah Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis dan dengan hasil yang maksimal dan optimal.²⁸

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, maka data yang berbentuk teori untuk mendapatkan kualitas reponden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara riset kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan penelitian yang difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber data yang diperoleh dari berbagai karya tulis seperti buku, jurnal, dan artikel.

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi, fakta dan gambaran peristiwa yang diinginkan dalam penelitian. Dalam hal ini penulis akan menggunakan buku yang menjadi landasan dari penelitian ini. Buku diantaranya berupa karya Husein Muhammad yaitu "*Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*", selanjutnya karya Musdah Mulia yaitu "*Kemuliaan Perempuan dalam Islam*", "*Indahnya Islam Menyuarakan*

²⁸ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.3

Kesetaraan dan Keadilan Gender, dan “ Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformasi”.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang berbentuk dokumen berupa buku, majalah, kosan, internet serta sumber data lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis, yaitu pengumpulan data dari buku-buku, artikel, ensiklopedi, jurnal, majalah yang dipandang ada relevansinya dengan tema penelitian. Dan dalam pengumpulan data ini juga diambil dari dua sumber data yaitu data primer dan sekunder.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deduktif yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat umum dan memiliki unsur kesamaan sehingga digeneralisasikan menjadi kesimpulan khusus. Analisa dilakukan dengan terlebih dahulu menjelaskan pemikiran Musdah Mulia dan Husein Muhammad tentang Wanita Karir.

UNIVERSITAS ISLAM NIGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG